



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.G/2014/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 358/Pdt.G/2014/PA.Botg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 12 Maret 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/10/III/2001 tanggal 12 Maret 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama semula di Kecamatan Muara Badak selama 1 bulan, kemudian pindah ke Kota Bontang di Kelurahan Berbas Tengah selama 8 tahun, terakhir pindah ke Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 13 tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

[1]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Muara Badak, pada tanggal 2 Nopember 2003 ;
- b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bontang, pada tanggal 2 April 2006 ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2014 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat telah menjalin kasih dengan perempuan lain ;
  - b. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangaa (KDRT) ;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada akhir bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan (suami istri);
8. Bahwa, keluarga Penggugat berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Dan atau Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, lalu Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya karena sudah rukun dengan Tergugat dan mencabut perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 358/Pdt.G/2014/PA.Botg tertanggal 1 September 2014;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut perkara cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 358/Pdt.G/2014/PA.Botg tertanggal 1 September 2014;

Menimbang, bahwa pada saat pencabutan gugatan ini Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, sehingga pencabutan gugatan dimaksud dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv., oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

[3]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 358/Pdt.G/2014/PA.Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bontang, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Abd. Jamil Salam, S.HI. sebagai Hakim Ketua, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Nur Qolbi, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Abd. Jamil Salam, S.HI..

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Nur

Hakim Anggota

Ttd.

Qolbi,

S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Bontang, 2014

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
Pengadilan Agama Bontang  
Panitera,

Drs. Sudarno, S.H., M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya  
Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)